



SALINAN

P U T U S A N

Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung dalam Persidangan Hakim Tunggal Untuk Mengadili Perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 1973, Usia 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan BUMN (Kepala Cabang PT Pos Indonesia Cabang Kuta), Bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, NIK XXXXXXXXXXXXX, Nomor HP XXXXXXXXXXXXX, Email XXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON

M E L A W A N

TERMOHON, Lahir di Karangasem, pada tanggal 20 Juni 1977, Usia 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, , selanjutnya disebut sebagai: TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Register Perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg, pada tanggal 14 Juni 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi

Halaman 1 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali, pada tanggal 28 September 1998, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX/PW.01/3/2022, tertanggal 17 Maret 2022;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dari pernikahan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir pada tanggal 23 Oktober 1999, Umur 22 tahun;
 - b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir pada tanggal 19 Oktober 2002, Umur 19 tahun;
 - c. ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir pada tanggal 25 Maret 2004, Umur 18 tahun;
 - d. ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Lahir pada tanggal 03 Maret 2006, Umur 16 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar awal tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa awal sekitar tahun 2007 Termohon seringkali marah setiap ada permasalahan yang kecil yang padahal dapat diselesaikan secara baik. Termohon melampiaskan amarahnya dengan merusak alat rumah tangga. Hal ini membuat Pemohon kecewa dengan perilaku Termohon;
 - b. Bahwa Termohon sangat tempramental dan kasar terhadap anak-anaknya, sehingga Pemohon sangat sedih dan kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon;
5. Bahwa puncaknya perselisihan terjadi sekitar bulan Mei tahun 2011, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Termohon meninggalkan hutang usaha kurang lebih sebesar Rp 100.000.000 yang mana hal ini membuat Pemohon harus melunasi hutang tersebut. Padahal Pemohon menyiapkan usaha tersebut untuk Termohon agar mendapatkan penghasilan secara mandiri. Hal ini membuat Pemohon kecewa dan sedih dengan sikap Termohon;

Halaman 2 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak sanggup untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon. Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan ikatan perkawinan ini, sejak saat itu hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON);
8. Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun menurut berita acara panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg, pada tanggal 23 Juni dan tanggal 28 Juli 2022 melalui mas media yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX/PW.01/3/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP Elektronik atas nama Pemohon NIK.XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 14-09-2021 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Badung, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni: SAKSI I dan SAKSI II, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. **SAKSI I** Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang tinggal Bersama Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2011 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia;
 - Bahwa setahu saksi penyebab utama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering cekcok;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering cekcok adalah karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang dikasi oleh Pemohon, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bersifat emosional;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II;** Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan sekarang tinggal Bersama Pemohon;
 - Bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar;

Halaman 5 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) 7 bulan , yaitu sejak bulan Mei tahun 2011 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia;
- Bahwa setahu saksi penyebab utama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering cekcok;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering cekcok adalah karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang dikasi oleh Pemohon, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bersifat emosional;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan semuanya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulan lisannya tetap dengan dalil permohonannya dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 6 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut melalui mas media, sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1), Penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 8 dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama Badung oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang dikasi oleh Pemohon, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bersifat emosional dan telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) 7 bulan, yaitu sejak bulan Mei tahun 2011 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Termohon yang tidak pernah hadir di persidangan dapat dipandang telah tidak membantah dalil apapun yang diajukan oleh Pemohon, namun untuk meyakinkan Hakim, bahwa alasan yang diajukan Pemohon dalam surat permohonannya tidak mengada-ada atau berdasar atas alasan palsu, maka berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, setiap permohonan perceraian yang didasarkan pada alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terlebih dahulu Hakim

Halaman 7 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus mendengar keterangan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok sengketa dalam perkara ini, maka Hakim dapat mengkonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Benarkah Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Benarkah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ?
3. Benarkah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan pemohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) alat bukti mana merupakan Akta Autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat dan sempurna, maka berdasarkan alat bukti P.1. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara resmi, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Badung Provinsi Bali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi mana secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para saksi adalah kakak dan adik kandung Pemohon;
- Para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di di Kabupaten Badung, dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) 7 bulan , yaitu sejak bulan Mei tahun 2011 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia ;
- Bahwa setahu saksi penyebab utama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon sering cekcok disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang dikasi oleh Pemohon, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon bersifat emosional;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

keterangan mana diberikan di bawah sumpah berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalaman sendiri serta keterangan yang saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, sehingga Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian dan oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terlibat dalam pertengkaran dan percekocokan;
2. Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan sejak bulan Mei tahun 2011 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon dan saat ini Termohon tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
3. Pemohon dan Termohon telah didamaikan saksi dan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terlihat indikasi kuat yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan goyah yaitu Pemohon dan Termohon sering terlibat dalam percekocokan;

Menimbang, bahwa kepergian Termohon turut andil menjadi salah satu penyebab keretakan dalam rumah tangga dan ternyata Termohon tidak pernah lagi terdengar kabar beritanya bahkan hingga saat ini Termohon tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah republik Indonesia sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik antara kedua belah pihak, padahal komunikasi yang baik merupakan kunci utama dalam menegakkan sendi rumah tangga, jika komunikasi antara keduanya telah putus, maka akan sulit bagi keduanya untuk saling mengungkapkan dan mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk kembali hidup rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ditemukan dalam fakta bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan sejak bulan Mei tahun 2011, serta Pengadilan pun telah memanggil Termohon melalui mass media namun Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga telah meyakinkan Hakim, bahwa Termohon sudah tidak peduli, tidak mau lagi bertemu, apalagi untuk tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terbukti adanya perselisihan dan

Halaman 10 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.



pertengkaran sedemikian rupa diantara Pemohon dengan Termohon bahkan perselisihan dan pertengkaran itu telah mengakibatkan terjadinya disharmoni dalam rumah tangga keduanya dan sulit untuk dirukunkan kembali untuk membangun mahligai rumahtangganya, sehingga perkawinan yang telah lama dibangun Pemohon dan Termohon telah kehilangan fungsinya karena Termohon tidak dapat lagi memenuhi hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan Termohon tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh para saksi keluarga dan Hakim selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil dan tidak menggoyahkan keinginan Pemohon untuk memutuskan ikatan pernikahan dengan Termohon, bahkan Pemohon telah berpendirian teguh dan berketetapan hati untuk bercerai maka di sini telah ditemukan petunjuk (bukti persangkaan) bahwa sesungguhnya ikatan hati mereka telah pecah dan tidak utuh lagi;

Memperhatikan firman Allah SWT dalam Al Quran Surat al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

وإن ينفركا يغن الله كلا من سعته

Artinya : *jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;*

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang telah karam dan hancur;

Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*" Jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, juga menyebutkan bahwa "*Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga*";

Memperhatikan, pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz III :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 12 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Pemohon yang memohon izin kepada Hakim untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari ini Selasa , tanggal 18 Oktober 2022 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1444 H. oleh swaya **AWALUDDIN, S.H.I, M.H.** sebagai Hakim Tunggal , Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ramli, S.H.,M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Tunggal,

Ttd

Awaluddin, S.H.I, M.H.

Panitera ,

Ttd

Ramli, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 530.000,00- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 hal Putusan nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)